

**IMPLEMENTASI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)
DI RPTRA SUNTER JAYA BERSERI, KELURAHAN SUNTER JAYA,
JAKARTA UTARA**

Andi Dara Sucia¹

Iqbal Aidar Idrus Dm²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

andidara95@gmail.com

idrusiqbal@yahoo.com

ABSTRACT

This research was aimed to analyzed how The Implementation of Integrated Child Friendly Public Space (ICFPS) in ICFPS Sunter Jaya Berseri, Kelurahan Sunter Jaya, North Jakarta. In this study researcher used the theory of implementation from Jones (1991) which consist the pillars of the organization, interpretation, and application. The method used is method qualitative. The results of the study concluded that The Implementation of the program Integrated Child Friendly Public Space (ICFPS) in ICFPS Sunter Jaya Berseri, Kelurahan Sunter Jaya, North Jakarta it is optimal even though there is still a little deficiency. On the dimension of the organization for the arrangement of the establishment of the institutions, the availability of human resources, and the allocation of funds/budget has been sufficient. On the dimension of the interpretation for understanding implementor, elite support, public support, and guidelines had been good enough. On the dimension of application for the monitoring and evaluation as well as the socialization of the program is good even though there are still some people feel short in terms of the existing facilities and not appropriate the area of the field as expected, but people still feel the benefits other than Integrated Child Friendly Public Space (ICFPS). As input to all parties to the tribe department associated with Integrated Child Friendly Public Space (ICFPS) can help in fixing some flaws in Integrated Child Friendly Public Space (ICFPS) Sunter Jaya Berseri.

Keywords : Implementation, Policy, Integrated Child Friendly Public Space

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di RPTRA Sunter Jaya Berseri, Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Implementasi Jones (1991) yang terdiri dari 3 pilar yaitu, organisasi, interpretasi, dan aplikasi/penerapan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Sunter Jaya Berseri, Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara sudah optimal walaupun masih ada sedikit kekurangan. Pada dimensi organisasi untuk penataan unit-unit lembaga, ketersediaan sumber daya manusia, dan alokasi dana/anggaran sudah memadai. Pada dimensi interpretasi untuk pemahaman implementor, dukungan elit pemangku kepentingan, dukungan publik, dan petunjuk pelaksanaan pun sudah cukup baik. Pada dimensi aplikasi untuk pemantauan dan evaluasi serta sosialisasi program sudah baik walaupun masih ada beberapa masyarakat merasa kekurangan dari segi fasilitas yang ada dan tidak sesuai luas lapangan seperti yang diharapkan, namun masyarakat tetap merasakan manfaat lainnya dari RPTRA tersebut. Sebagai bahan masukan untuk semua pihak Suku Dinas yang terkait dengan RPTRA bisa membantu dalam memperbaiki beberapa kekurangan yang ada di RPTRA Sunter Jaya Berseri.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak,

A. PENDAHULUAN

Fasilitas ruang publik menjadi bagian dari strategi pembangunan kota dalam upaya penyediaan fasilitas dan sarana penunjang kebutuhan masyarakat. Kepadatan yang terjadi di kota saat ini mengakibatkan anak-anak yang tinggal di kawasan padat penduduk menjadi kehilangan hak-haknya untuk bermain di tempat yang aman, keadaan tersebut tentunya menjadi penghalang untuk DKI Jakarta mendapatkan predikat Kota Layak Anak (KLA). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang berusaha untuk mendapatkan predikat Kota Layak Anak (KLA), untuk mendapatkan predikat Kota Layak Anak tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memenuhi indikator-indikator KLA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi beberapa indikator Kota Layak Anak yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu pada pasal 5 ayat 2 huruf (a) dan (b) :

- a) mengenai penguatan kelembagaan yaitu dalam hal keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- b) mengenai kluster hak anak meliputi kesehatan dasar dan kesejahteraan dan pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dengan kegiatan budaya.

Pemenuhan beberapa indikator tersebut adalah dengan dibangunnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan fungsinya oleh masyarakat umum, mulai dari anak-anak sampai masyarakat lanjut usia (Lansia). RPTRA dibangun di kawasan permukiman kumuh sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan ruang publik tersebut. Ruang publik tersebut termasuk kategori ramah anak karena di dalamnya terdapat taman bermain dan lapangan olahraga yang dikhususkan sebagai tempat bermain yang aman untuk anak-anak, dan juga terdapat fasilitas edukasi untuk

anak-anak seperti perpustakaan sehingga anak-anak di RPTRA tidak hanya bermain namun anak-anak juga dapat belajar dengan membaca buku. Selain itu RPTRA juga merupakan ruang publik yang bebas dari asap rokok, hal tersebut yang menjadikan RPTRA memang suatu fasilitas ruang publik yang ramah lingkungan untuk anak-anak (Indriany, 2017).

Tidak hanya untuk anak-anak saja RPTRA juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia, seperti misalnya untuk remaja, ibu-ibu dan bapak-bapak, hingga para orang-orang yang sudah lanjut usia (Lansia). Untuk usia remaja mereka dapat memanfaatkan *jogging track* untuk berolahraga, untuk kalangan ibu dan bapak pun juga dapat memanfaatkan jogging track untuk berolahraga dan taman yang ditanami tanaman obat-obatan yang bisa digunakan untuk pengobatan, dan untuk para Lansia dapat memanfaatkan program-program yang disediakan khusus untuk Lansia. RPTRA juga dibangun sebagai sarana berkumpul seluruh warga sebagai cara untuk melakukan sosialisasi dan membicarakan permasalahan yang masing-masing sedang dihadapi dan juga untuk menggugurkan sikap individualisme masyarakat perkotaan serta sebagai lokasi tanggap darurat terhadap bencana.

Peneliti memutuskan untuk menjadikan Kelurahan Sunter Jaya sebagai lokasi fokus penelitian karena Kelurahan Sunter Jaya memiliki 7 RPTRA yang salah satunya adalah RPTRA yang telah dibangun, diresmikan, dan programnya pun sudah berjalan yaitu RPTRA Sunter Jaya Berseri. RPTRA Sunter Jaya Berseri merupakan pembangunan RPTRA tahap kedua di Jakarta Utara setelah RPTRA tahap pertama yaitu RPTRA Sungai Bambu. RPTRA Sunter Jaya Berseri ini merupakan RPTRA yang dibiayai secara penuh pembangunannya oleh pihak CSR yaitu PT. Astra International Tbk. Peneliti memilih RPTRA Sunter Jaya Berseri karena seperti yang sudah diketahui oleh peneliti sebelumnya, RPTRA Sunter Jaya Berseri merupakan salah satu RPTRA yang cukup baik secara keseluruhan dari beberapa RPTRA yang ada di Kelurahan Sunter Jaya yaitu 6 RPTRA yang pembangunannya dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari,

RPTRA Sunter Hijau, RPTRA Tunas Harapan, RPTRA Nirmala, RPTRA Danau Sunter, RPTRA Sunter Mas, dan RPTRA Sunter Indah. Perbedaan yang signifikan terlihat dari beberapa RPTRA yang ada di Kelurahan Sunter Jaya yaitu, RPTRA Sunter Jaya Berseri yang merupakan pembangunan RPTRA tahap kedua dan dibiayai sepenuhnya oleh pihak swasta lebih mengutamakan pada bagian *outdoor* yaitu halaman, taman, dan tempat bermain anak yang lebih luas sedangkan untuk ketersediaan ruangan seperti Ruang Laktasi, Ruang Gross-Mart, Ruang Perpustakaan, dan Ruang Pengelola di RPTRA Sunter Jaya Berseri sangat kecil dan menjadi satu, sementara untuk 6 RPTRA yang sebelumnya sudah disebutkan merupakan pembangunan RPTRA tahap ketiga dan dibiayai sepenuhnya oleh pihak Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pada bagian *indoor* yaitu ketersediaan beberapa ruangan seperti Ruang Laktasi, Ruang Gross-Mart, Ruang Perpustakaan, dan Ruang Pengelola sedangkan untuk halaman, taman, dan tempat bermain anak lebih kecil daripada RPTRA Sunter Jaya Berseri. Namun dari perbedaan tersebut tidak menghalangi RPTRA Sunter Jaya Berseri untuk menjadi salah satu contoh baik yang sampai saat ini ditiru oleh RPTRA lainnya yang ada di Kelurahan Sunter Jaya.

Dari pemaparan diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana koordinasi pihak Pemerintah Daerah, Pihak Swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan RPTRA tersebut bisa cukup baik, bagaimana penyelenggaraannya dapat berjalan secara baik, benar, dan sesuai dengan harapan masyarakat, dan bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan program RPTRA bisa tepat sasaran sehingga bisa mencapai tahap yang baik sampai saat ini. Peneliti tertarik untuk melihat bagaimana Implementasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Sunter Jaya Berseri, karena peneliti melihat dalam penyelenggaraannya sudah cukup baik sehingga RPTRA Sunter Jaya Berseri bisa meraih banyak prestasi guna meningkatkan kualitasnya pada masyarakat serta dalam pengimplementasian manfaat, fungsi, dan tujuan dari didirikannya RPTRA Sunter Jaya Berseri juga sudah menimbulkan dampak yang sangat baik terhadap

tercapainya tujuan Penyelenggaraan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sunter Jaya.

B. KERANGKA TEORITIS

1. Implementasi

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi adalah tahapan yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan publik, adapun proses pendekatan implementasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan menggunakan 2 faktor utama yaitu internal dan eksternal. Faktor utama internal berkaitan dengan kebijakan yang akan diimplementasikan sedangkan faktor utama eksternal adalah berkaitan dengan kondisi lingkungan dari pihak terkait dalam implementasi kebijakan tersebut (Mulyadi, 2016 : 36). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Ripley dan Franklin dalam Winarno, 2014 : 148)

2. Kebijakan Publik

Secara umum, istilah “*kebijakan*” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (James Anderson dalam Winarno, 2014 : 19). Selain itu, kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri (Richard Rose dalam Winarno, 2014 : 20).

Kebijakan dipandang sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Carl Friedrich dalam Winarno, 2014 : 20). Dalam versi formal salah satu lembaga dunia telah memberikan makna pada kebijakan, yaitu kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana (United Nation dalam Wahab, 2016 : 8).

Kebijakan publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) dan pemangku kebijakan terkait (Mulyadi, 2016 : 45).

3. Good Governance

Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service*. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya komitmen dari semua anggota dalam satuan organisasi/lembaga dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, mengedepankan dan mempertimbangkan unsur-unsur efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam memberikan layanan prima kepada publik (Sedarmayanti, 2003 : 2). Pendapat lain menyimpulkan bahwa wujud *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dengan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara,

sektor swasta, dan masyarakat (LAN dalam Sedarmayanti, 2009 : 276). Selain itu, *good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menjalankan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (OECD dan *World Bank* dalam Sedarmayanti, 2009 : 273).

4. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat 1 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau sebagai infrastruktur hijau perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya, dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Sedangkan secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga (Direktorat Jenderal Departemen PU, 2006 : 2). Berbeda dengan penjelasan sebelumnya, Ruang Terbuka Hijau adalah suatu wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik (Budihardjo, 1999 : 90).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur pengumpulan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati (Moleong, 2004). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik Wawancara, Teknik Pengamatan (observasi), dan Teknik Dokumentasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dimensi Organisasi

Pada Dimensi Organisasi ditemukan secara keseluruhan bahwa pelaksanaan program RPTRA Sunter Jaya Berseri sudah cukup optimal. Koordinasi yang dilaksanakan antar SKPD/UKPD, Kelurahan, dan pengelola sudah saling berkesinambungan dalam hal pengelolaan RPTRA yang berlandaskan pada Peraturan Gubernur. SDM pengelola yang dimiliki juga sudah baik dan memadai karena dilihat dari proses rekrutmen yang terbilang ketat dan banyak prosesnya sehingga SDM pengelola pun bukan pengelola yang sembarangan. Status pengelola adalah Pekerja Harian Lepas (PHL) dan pengelola dituntut untuk memiliki kemampuan yang *multitasking*. Untuk jam kerja dibagi menjadi 2 *shift* yaitu *shift* pagi dan siang yang dimulai dari jam 06.30-14.00 dan 14.00-21.00, selain itu setiap pengelola juga memiliki jadwal *off day* satu hari.

Peran serta organisasi dalam hal ini SKPD/UKPD yang terlibat dalam pengimplementasian RPTRA pun sudah terkoordinasi dengan baik. Masing-masing melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan RPTRA. Untuk segi anggaran pihak Kelurahan sepenuhnya membiayai kebutuhan RPTRA Sunter Jaya Berseri seperti gaji pengelola dan pembayaran TAL (Telepon, Air, Listrik), hal tersebut terjadi sejak 6 bulan setelah pembangunan RPTRA yang sebelumnya dibiayai penuh oleh pihak

CSR yaitu PT. Astra International Tbk, dalam pembangunan RPTRA Sunter Jaya Berseri tersebut menghabiskan biaya sekitar Rp. 1 Miliar, hal tersebut dilakukan pihak CSR karena memang pihak tersebut mendukung penuh atas program Pemerintah yang ingin mewujudkan keinginan masyarakat khususnya anak-anak untuk memiliki tempat bermain yang aman dan nyaman dan tidak jauh dari sekitar tempat tinggal mereka yaitu dengan membangun RPTRA. Tetapi masih ada beberapa Suku Dinas yang terkait yang ikut bertanggung jawab membiayai kebutuhan RPTRA Sunter Jaya Berseri seperti Suku Dinas Perumahan yang masih memberikan dana jikalau ada kerusakan di RPTRA tersebut seperti misalnya kerusakan pada fasilitas permainan anak, lapangan, dan lain sebagainya. Selain itu pengelola juga berinisiatif membuat *Gross-Mart* untuk menambah pemasukan agar tidak selalu berharap kepada pihak Kelurahan untuk penggantian hal-hal kecil, seperti misalnya untuk penggantian lampu ataupun kran yang sudah rusak.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa didalam Dimensi Organisasi sudah berjalan dengan baik dalam melaksanakan program RPTRA. Dari segi dana anggarannya pun juga sudah berjalan optimal karena pihak Kelurahan bertanggung jawab atas apapun yang dibutuhkan RPTRA Sunter Jaya Berseri.

2. Dimensi Interpretasi

Pada Dimensi Interpretasi, secara keseluruhan sudah berjalan dengan sangat baik. Untuk pemahaman implementor terhadap program RPTRA di RPTRA Sunter Jaya Berseri sudah baik hal tersebut dibuktikan dengan sudah bersinerginya kerjasama antar SKPD/UKPD dan Suku Dinas terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercantum didalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan RPTRA. Selain itu juga dapat dilihat dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di RPTRA dan melibatkan SKPD/UKPD dan Suku Dinas yang terkait. Elit pemangku kepentingan pun sangat mendukung program RPTRA ini. Baik dari Gubernur, Walikota, Camat, hingga Lurah.

Dukungan masyarakat untuk program RPTRA ini sangat antusias karena masyarakat mendapatkan banyak manfaat dengan adanya RPTRA ini. Hal tersebut juga dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang selalu ramai dan juga sebelumnya tidak tersedia tempat bermain yang ramah anak. Bukan hanya itu saja para ibu dan bapak, lansia, dan remaja pun juga turut merasakan manfaatnya karena RPTRA bukan hanya untuk anak-anak saja tetapi untuk semua masyarakat. RPTRA juga menjadi tempat untuk masyarakat bersosialisasi dan untuk tempat kebencanaan.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa didalam Dimensi Interpretasi ini untuk pemahaman implementor, dukungan elit pemangku kepentingan, dukungan publik, dan petunjuk pelaksanaan pun sudah berjalan dengan sangat baik.

3. Dimensi Aplikasi/Penerapan

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan dapat diketahui bahwa pada dimensi aplikasi antara penerapan dengan pelaksanaan program sudah sesuai antara teori dengan praktiknya karena memang mengacu pada pedoman utama yaitu Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan RPTRA. Kegiatan monitoring dan evaluasi pun sudah dilakukan secara rutin. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Lurah Sunter Jaya sebagai Ketua Pengurus RPTRA Sunter Jaya Berseri dan Sekretaris Kelurahan sebagai Ketua Harian beserta jajarannya. Pengelola selalu melaporkan kegiatan setiap harinya yang dilakukan di RPTRA Sunter Jaya Berseri secara online dengan menggunakan *whatsapp*. Sementara evaluasi dilakukan secara rutin setiap 1 bulan sekali bersamaan dengan pertemuan rutin untuk membicarakan permasalahan yang ada dan mencari solusinya bersama-sama agar dapat terselesaikan secepatnya.

Sosialisasi RPTRA juga sudah dilakukan sebelumnya dengan melakukan Forum Group Discussion (FGD) dan juga dengan dipusatkannya semua bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di RPTRA agar

masyarakat dapat lebih mengetahui fungsi-fungsi dan fasilitas-fasilitas yang ada di RPTRA Sunter Jaya Berseri. Namun beberapa masyarakat masih mengeluhkan adanya kekurangan dari segi fasilitas permainan anak-anak yang kurang dan sudah ada yang hampir rusak, selain itu juga kurangnya rumput sehingga kurang penghijauan.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa pada dimensi aplikasi sudah berjalan optimal walaupun masih ada sedikit kekurangan, karena dalam sosialisasi program RPTRA sudah dilakukan dengan cara FGD dan masyarakat sekitar pun yang awalnya tidak setuju dengan pembangunan RPTRA tersebut namun semakin lama masyarakat pun semakin mengerti manfaatnya karena langsung dirasakan oleh semua kalangan terkhususnya anak-anak.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan lapangan yang telah diteliti, peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian terkait Implementasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Sunter Jaya Berseri, Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara ialah implementasi RPTRA ini sudah berjalan dengan optimal walaupun masih ada beberapa kekurangan yang dirasakan masyarakat. Dalam Dimensi Organisasi sudah berjalan dengan baik dalam melaksanakan program RPTRA. Dari segi dana anggarannya pun juga sudah berjalan optimal karena pihak Kelurahan bertanggung jawab atas apapun yang dibutuhkan RPTRA Sunter Jaya Berseri. Sementara dalam Dimensi Interpretasi untuk pemahaman implementor, dukungan elit pemangku kepentingan, dukungan publik, dan petunjuk pelaksanaan pun sudah berjalan dengan sangat baik. Namun dalam Dimensi Aplikasi masih terdapat beberapa keluhan masyarakat dalam segi fasilitas yang ada, seperti masih kurangnya fasilitas permainan anak-anak, tidak sesuainya luas lapangan untuk bermain futsal seperti yang diinginkan, dan kurangnya rumput sehingga kurang penghijauan. Tetapi masyarakat tetap merasa senang dengan adanya RPTRA tersebut, karena masih ada manfaat lainnya yang dirasakan langsung oleh mereka semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadi, M. 2014. *Isu Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Basrowi, dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Budihardjo, E. 1999. *Kota Berkelanjutan*. Bandung : Alumni
- Indriany, T. V. 2017. *Implementasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang
- Jones, C. O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta : Rajawali Press
- Masruddin, M. F. 2017. *Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Baubau*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Moleong, L.J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, D. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Neolaka, A. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Prakoso S, dan Julia D. 2017. *Rasa Kelekatan Anak Pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)*. Jurnal Vol 17 No 1
- Purnomohadi, N. 2006. *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*. Jakarta : Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU
- Rewansyah, A. 2010. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: Rizky Grafis
- Rosyidin, W. F. dkk. 2017. *Analisis Spasial Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) “Puspita” Sebagai Urban Resilience di Kelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan*. Jurnal Vol I No I
- Ruslan, R. 2017. *Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Makassar

- Santosa, P. 2008. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Refika Aditama
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung : Mandar Maju
- Silalahi, U. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Refika Aditama
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Sunarso. 2013. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta : Ombak
- Surayuda, R. J. 2016. *Pusat Komunitas dan Kontestasi Memori Kolektif : Studi Kasus Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kenanga di Cideng, Jakarta Pusat*. Jurnal Vol 21 No 2
- Wahab, S. A. 2012. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Winarno, B. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Jakarta : Centre of Academic Publising Service (CAPS)
- Dokumen :
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 196 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 349 Tahun 2015 Tentang Tim Pelaksana Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Keputusan Gubernur No. 394 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta

Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak

Data Oleh Badan Pusat Statistik Kota Administratif Jakarta Utara Mengenai Jakarta Utara Dalam Angka Tahun 2016

Online :

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/04/jakarta-kota-dua-sisi> diakses pada tanggal 7 Maret 2018, pukul 12.30

www.detiknews.com. 2015. *Mengenal Lebih Jauh RPTRA Taman Multifungsi di Sudut-sudut Ibu Kota*. Detik. Available at :

<https://m.detik.com/news/berita/2951941/mengenal-lebih-jauh-rptra-taman-multifungsi-di-sudut-sudut-ibu-kota> diakses pada tanggal 8 Maret 2018, pukul 15.35

www.poskotanews.com. 2015. *Ahok Resmikan RPTRA Dekat Kantor Kelurahan Sunter Jaya*. Pos Kota. Available at :

<http://poskotanews.com/2015/12/18/ahok-resmikan-rptra-dekat-kantor-kelurahan-sunter-jaya/> diakses pada tanggal 18 Maret 2018, pukul 10.25

<http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 09.30

www.kompas.com. 2015. *Astra Bangun Fasilitas Umum bagi Warga Sunter*. Kompas. Available at :

<https://otomotif.kompas.com/read/2015/10/03/132000715/Astra.Bangun.Fasilitas.Umum.bagi.Warga.Sunter#page1> diakses pada tanggal 25 April 2018, pukul 06.30

www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/ diakses pada tanggal 20 Agustus 2018, pukul 07.00

sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/6-manfaat-ruang-hijau-terbuka diakses pada tanggal 22 Agustus 2018, pukul 06.00

www.kompas.com. 2014. *Berapa Sebenarnya Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta?*. Kompas. Available at :

<https://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/31/04024621/Berapa.Sebenarnya.Ruang.Terbuka.Hijau.di.DKI.Jakarta>. diakses pada tanggal 22 Agustus 2018, pukul 22.00

www.greenmapjakarta.org. 2016. *10 Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Diresmikan*. Available at :

www.greenmapjakarta.org diakses pada tanggal 24 Agustus 2018, pukul 07.00

www.femina.co.id. 2016. *10 Taman Hijau di Jakarta*. Available at :

<https://www.femina.co.id/travel/10-taman-hijau-di-jakarta> diakses pada tanggal 24 Agustus 2018, pukul 08.00